

BAB II

FAKTA HUKUM DAN IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM

A. Fakta Hukum

Berikut ini adalah kronologis jelas mengenai Wisuda abal-abal yang terkuak berkat laporan masyarakat kepada Tim Evaluasi:

1. Pada Mei 2021, Tim Evaluasi, sebuah tim yang dibentuk Kementerian Riset, menerima laporan dari masyarakat mengenai dugaan jual-beli ijazah oleh *University of Berkeley*;
2. Tim Evaluasi melakukan penelusuran terhadap dugaan jual-beli ijazah dan menemukan bahwa Yayasan Aldiana membuka kelas jarak jauh di beberapa wilayah di Indonesia, seperti Sulawesi Selatan, Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur;
3. Penelusuran lebih lanjut menunjukkan bahwa peserta kelas di Yayasan Aldiana tidak mengikuti proses belajar-mengajar yang sesuai. Untuk mengikuti wisuda, peserta kelas harus datang ke Jakarta dan membayar sejumlah uang sebesar Rp 15 juta;
4. Selain kasus Yayasan Aldiana, Tim Evaluasi juga berhasil membongkar wisuda abal-abal di gedung Manggala Wanabakti Kementerian Kehutanan pada 9 September 2020. Wisuda tersebut diikuti oleh 460 peserta, sebagian besar adalah "mahasiswa" S-2;
5. Salah satu mahasiswa yang terlibat dalam wisuda abal-abal Yayasan Aldiana adalah Dini Nurul Hakim, seorang mahasiswa S-1 Teknik Informatika dari Yayasan Insani Subang, Jawa Barat. Namun, saat ditanya

6. mengenai mata kuliah favoritnya selama proses pembelajaran, ia tidak mampu menjawab dengan jelas. Bahkan, ia juga tidak mengetahui mata kuliah yang ia sebutkan itu mempelajari tentang apa;
7. Dini Nurul Hakim juga tidak mampu menyebutkan dengan jelas nama kampus tempat ia belajar, menunjukkan bahwa telah terjadi proses pembodohan terhadap mahasiswa di civitas akademika, yang seharusnya menjadi simbol kecerdasan insani.

Dengan adanya temuan dan pengungkapan oleh Tim Evaluasi ini, diharapkan tindakan tegas dapat diambil untuk menghentikan praktik wisuda abal-abal dan menjaga integritas dunia pendidikan di Indonesia.

B. Identifikasi Fakta Hukum

Berdasarkan fakta hokum yang diuraikan di atas, maka penulis menemukan tiga permasalahan, yaitu sebagai berikut :

1. Apakah penipuan yang dilakukan oleh institusi pendidikan ilegal dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ?
2. Bagaimana sanksi yang dapat diberikan kepada institusi Pendidikan yang melakukan penipuan berdasarkan Hukum Positif Indonesia ?
3. Bagaimana solusi dari permasalahan yang muncul akibat penipuan yang dilakukan oleh institusi pendidikan ilegal berdasarkan Hukum Positif Indonesia ?